



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2020/PN End

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ende yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara sebagai berikut:

FRANSISKA ONCILIANA PORA, Perempuan Beragama Katolik dan Berkebangsaan Indonesia, bertempat dan Tanggal Lahir di: Ende pada tanggal 04 Juni 1994, laki-laki, beralamat di Jalan Sam Ratulangi, RT.002, RW.001 Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende. yang dalam perkara ini diwakili Kuasa Hukum MIKAEL O.L.PRAMBASA, SH dan XAVERIUS SE,SH sebagaimana Surat Kuasa khusus tertanggal 29 Juni 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende Nomor 54/SK.KH/PDT/VII/2020/PN.End tanggal 03 Juli 2020 Untuk selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca permohonan Pemohon dan surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di dalam persidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon dan saksi-saksi di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 22 Juli 2020 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ende pada tanggal 06 Agustus 2020 di dalam register Nomor 17/Pdt.P/2020/PN End mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya Sebastianus Bhau almarhum memiliki seorang istri yang bernama Feronika Rita almarhumah, (*vide bukti P-1 terlampir*);
2. Bahwa dari hubungan perkawinan Sebastianus Bhau dan Feronika Rita tidak memiliki anak/keturunan;
3. Bahwa Sebastianus Bhau telah meninggal dunia di Ende pada tanggal 28 Desember 2013 (*vide bukti P-2 terlampir*);
4. Feronika Rita telah meninggal dunia Ende pada tanggal 19 Desember 2019 (*vide bukti P-3 terlampir*);

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa semasa hidup Pewaris Sebastianus Bhau dan Feronika Rita telah mengangkat secara adat yang dalam bahasa adat setempat disebut GHAWÉ seorang anak perempuan yang bernama FRANSISKA ONCILIANA PORA yang sekarang disebut sebagai Pemohon;
6. Bahwa pengangkatan secara adat atau yang disebut Ghawe dilakukan sejak FRANSISKA ONCILIANA PORA /Pemohon berumur 5 tahun tepatnya pada tahun 1999 di kampung adat Nuamulu Desa Nuamulu Kecamatan Wolojita Kabupaten Ende;
7. Bahwa sejak tahun 1999 Pemohon hidup bersama dengan Pewaris /Sebastianus Bhau dan Istrinya Feronika Rita di Jalan Sam Ratulangi, RT 002/RW 001, Kelurahan Rewarangga Selatan, Kecamatan Ende Timur, Kabupaten Ende, (*vide bukti P-4, terlampir*);
8. Bahwa sejak tahun 1999 segala kebutuhan hidup FRANSISKA ONCILIANA PORA /Pemohon baik nafka, kesehatan, pendidikan, menjadi tanggung jawab Pewaris /Sebastianus Bhau dan Istrinya Feronika Rita hingga keduanya meninggal dunia (*vide bukti P-5, terlampir*);
9. Bahwa FRANSISKA ONCILIANA PORA sebagai anak angkat yang dilakukan secara adat dalam bahasa adat setempat disebut Ghawe, bertanggung jawab atas hutang dan harta dari pewaris/Sebastianus Bhau almarhum dan feronika Rita almarhumah dengan telah dibuatnya surat keterangan ahli waris dari Perintahan setempat yakni Kelurahan Rewarangga Selatan (*vide bukti P-6, terlampir*);
10. Bahwa dalam mengajukan Permohonan aquo Pemohon juga melampirkan surat-surat sebagai syarat yakni:
 1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
 2. Foto Copy Kartu Keluarga Pemohon;
 3. Surat Keterangan Kematian Pewaris;
 4. Asli Buku Rekening Bank BRI atas nama Pemohon;
11. Bahwa maksud dari pengajuan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini agar Pemohon dapat ditetapkan sebagai Ahli Waris yang Sah menurut hukum Perdata Waris;
12. Bahwa Pemohon bertanggung jawab menurut hukum terhadap Pewaris baik warisan maupun hutang piutang dari pada Pewaris;

Halaman 2 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan atas uraian hal-hal tersebut di atas pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ende untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut dengan memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan hukum bahwa Pewaris Sebastianus Bhau dan Feronika Rita telah meninggal dunia;
3. Menetapkan Pemohon sebagai Ahli Waris yang Sah dari Pewaris Sebastianus Bhau almarhum dan Feronika Rita almarhumah
4. Menetapkan harta waris dan hutang dari pewaris sebagai warisan kepada Pemohon;

Menetapkan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon ; Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- Bukti P1 Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 5308204406940001 atas nama Fransiska Onciliana Pora yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende pada tanggal 19 Oktober 2012;
- Bukti P2 Fotocopy Surat Keterangan Kematian Nomor KESRA.472/01/II/2020 atas nama Feronika Rita yang dinyatakan telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2019 di rumah sakit, dikeluarkan oleh Kelurahan Rewarangga Selatan pada tanggal 06 Januari 2020;
- Bukti P3 Fotocopy Buku Tabungan Bank Rakyat Indonesia Simpedes dengan Nomor Rekening 7155-01-011266-53-2 dan Nomor Seri 108493618 atas nama Nasabah Fransiska Onciliana Pora, yang dikeluarkan tanpa tanggal oleh Bank Rakyat Indonesia Unti Paupire;
- Bukti P4 Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 22/1995 atas nama Sebastianus Bhau dan Feronika Rita, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Ende pada tanggal 10 Juli 1995;
- Bukti P5 Fotocopy Akta Kutipan Akta Kematian nomor 5308-KM-25012019-0010 atas nama Sebastianus Bhau yang dikeluarkan

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende pada tanggal 25 Januari 2019;

- Bukti P6 Fotocopy Akta Kutipan Akta Kematian nomor 5308-KM-16012020-0009 atas nama Feronika Rita yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende pada tanggal 21 Januari 2020;
- Bukti P7 Fotocopy Ijazah Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Santa Ursula Nomor 0766/IS.S1/2017 atas nama Fransiska Onciliana Pora, yang dikeluarkan oleh Ketua STPM Santa Ursula pada tanggal 28 Oktober 2017;
- Bukti P8 Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor Kesra.471/01/SKAW//2020, atas nama Fransiska Onciliana Pora yang tersebut dalam surat sebagaimana diatas sebagai anak angkat (ahli waris) dari Almarhum Feronika Rita yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2019 karena Sakit;
- Bukti P9 Fotocopy kartu Keluarga Nomor 5308202804100003 atas nama Kepala Keluarga Sebastianus Bhau, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ende pada tanggal 29 April 2010;
- Bukti P10 Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 5308202501190003 atas nama kepala keluarga Feronika Rita, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ende pada tanggal 30 Januari 2019;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 telah diajukan Pemohon dalam persidangan serta telah disesuaikan oleh Hakim dengan aslinya dan telah diberi tanda sesuai dengan aslinya pada tiap-tiap bukti surat.

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di persidangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Martinus Nia Bhau, Hadir di muka persidangan untuk memberikan keterangan di bawah Janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah anak angkat dari sepupu saksi;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN End



- Bahwa saksi mengetahui bahwa pemohon adalah anak angkat dari Sebastianus Bhau dan Feronika Rita sekiranya sejak Pemohon berumur 5 (lima) tahun atau sekitar tahun 1999-2000;
 - Bahwa saksi mengetahui pemohon sudah tinggal bersama Sebastianus Bhau dan Feronika Rita sejak masih kecil karena kakak sepupu saksi yaitu Sebastianus Bhau tidak memiliki keturunan;
 - Bahwa, sepengetahuan saksi, Pemohon adalah anak angkat dari Sebastianus Bhau karena setiap kali menghadiri acara keluarga ataupun acara adat, Sebastianus Bhau mengatakan bahwa "ina ana aku" yang artinya adalah "ini anak aku" yang dimaknai "Pemohon ini adalah anak dari Sebastianus Bhau"
 - Bahwa yang saksi ketahui permohonan Pemohon ini diajukan untuk mengurus ahli waris dari orang tua angkatnya yang terkendala karena tidak bisa mengurus dana Taspen dari ibu angkat Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Upacara Pengangkatan menurut Adat Lio kalau anak Perempuan secara lisan didepan saudara saudara sudah dinyatakan sah karena fungsi anak perempuan hanya mengurus harta bawaan orang tua tidak ada kedudukan didalam hukum adat;
 - Bahwa Setahu saksi orang tua kandung dari Pemohon, ibu Pemohon sudah meninggal dan bapak Pemohon di perantauan;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kendala pengurusan dana taspen dari ibu angkat pemohon dapat diselesaikan dahulu melalui Pengadilan Negeri dijelaskan oleh Petugas pada Kantor Taspen sendiri, sementara untuk permohonan penetapan ahli waris yang diajukan pemohon baru diketahuinya dan disarankan oleh kuasa hukum yang dalam perkara ini mendampingi pemohon;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. Saksi Yasinta Wonga, Hadir Menghadap di Persidangan untuk memberikan di bawah Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dikarenakan tempat tinggal saksi dan pemohon berdekatan namun tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan antara saksi dan pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui dari Pemohon adalah Pemohon adalah anak angkat dari Bapak Sebastianus Bhau dan Ibu Feronika Rita;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon mengajukan permohonan karena hendak mengurus barang-barang milik orang tuanya seperti rumah, tanah, dana taspen, dan barang-barang yang berada didalam rumahnya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi barang-barang tersebut diwariskan kepada pemohon, karena bapak sebastianus bhau dan ibu feronika rita tidak memiliki anak yang lain;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, ibu angkat Pemohon meninggal pada tahun 2019 (dua ribu sembilan belas) sementara ayah angkat pemohon meninggal sekitar 10 tahun yang lalu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu orang tua angkat Pemohon mengangkat Pemohon sebagai anak, akan tetapi yang saksi tahu Onci (pemohon) menjadi anak angkat dari orang tua angkat Pemohon sejak masih kecil dan kalau ada upacara adat dikampung, bapak Sebastianus Bhau sering membawa Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi barang-barang dari orang tua angkat pemohon tidak pernah menjadi sengketa sebelumnya, kemudian dalam kekeluargaan kesamping ayah angkat pemohon memiliki saudara dan saudari, salah satu saudarinya memiliki anak perempuan, yang sisanya beberapa sudah meninggal dan selebihnya saksi tidak mengenali saudara-saudara dari ayah angkat pemohon;
 - Bahwa saksi tdak tahu apakah ada upacara adat yang dilakukan dalam pengangkatan pemohon sebagai anak dari orang tua angkatnya, hanya saja yang saksi tahu, dalam adat lio pengangkatan anak hanya sebatas dikenalkan dan diakui saja oleh yang mengangkat di hadapan saudara-saudaranya maka anak itu sudah sah diangkat anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, ayah angkat maupun ibu angkat pemohon tidak punya anak kandung;
- Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Pemohon memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, yang pada pokoknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ende untuk menetapkan pemohon sebagai ahli waris pasangan suami istri atas nama Sebastianus Bhau dan Feronika Rita dan menetapkan segala harta, baik itu aktiva maupun pasiva dari pasangan suami istri tersebut sebagai warisan yang ditinggalkan kepada pemohon, serta didahului dengan petitum yang diktumnya memohon Pengadilan Negeri Ende menyatakan bahwa Sebastianus Bhau dan Feronika Rita telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa kualitas sebuah putusan hakim juga dilandasi dari sebuah asas yang mewajibkan sebuah persidangan, dan putusan atas persidangan tersebut memperhatikan tiga hal yang sangat esensial, yaitu *gerechtigheit*, *rechsecherheit*, *zwachmatigheit*, yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Ende sebagaimana ternyata dalam identitas kependudukan Pemohon *vide bukti* P1, maka permohonan Pemohon tersebut harus diajukan ke wilayah hukum Pemohon berdomisili atau Pemohon bertempat tinggal yaitu di wilayah hukum Pengadilan Negeri Ende untuk disidangkan, dan oleh karenanya Pengadilan Negeri Ende berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap diktum dari petitum yang menjadi urat nafas permohonan yang diajukan pemohon untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalam petitum-2 Permohonan Pemohon yang menghendaki Pengadilan Negeri Menyatakan seseorang yang bernama Sebastianus Bhau dan Feronika Rita telah Meninggal Dunia, Hakim berpandangan bahwa kesaksian dari Saksi Martinus Nia Bhau dan Saksi Yasinta Wonga tela membentuk sebuah fakta hukum bahwa kedua orang yang tersebut bernama Sebastianus Bhau dan Feronika Rita benar-benar telah meninggal, demikian pula ternyata dalam bukti surat yang diajukan dalam persidangan, keduanya benar ternyata telah meninggal *vide bukti* P2, P5, P6, P8, dan P10;

Menimbang, bahwa Pasal 44 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, yang implikasi dari keterlambatan ini adalah perlunya sebuah penetapan pengadilan yang menyatakan benar seseorang telah meninggal sebagai sebuah sarana untuk terbitnya akta kematian yang merupakan dokumen otentik sebuah peristiwa penting kependudukan, termasuk kematian di dalamnya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan yang terungkap Hakim menemukan bahwa senyatanya bukti surat P5 dan P6 adalah akta kematian dari masing-masing orang atas nama Sebastianus Bhau dan Feronika rita itu sendiri yang merupakan dokumen otentik untuk meyakinkan seseorang benar telah meninggal dunia dan adalah bukti tidak ada masalah administrasi atas hal tersebut *in-casu* sehingga tidak lagi dibutuhkan sebuah penetapan pengadilan untuk menyatakan kematian seseorang tersebut sehingga petitum ke-2 pemohon haruslah dinyatakan ditolak karena tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dalam Petitum ke-3 untuk menetapkan Pemohon sebagai ahli waris yang sah dari orang tua angkat pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apa yang dimaksud sebuah permohonan atau yang juga dikenal dengan nama **gugatan *voluntair***, yang esensi sejatinya adalah sebuah permasalahan perdata yang diajukan ke pengadilan oleh pihak atau kuasanya, yang mana dalam permohonan atau gugatan *voluntair* itu tidak memuat sengketa di dalamnya, kata tidak memuat sengketa ini kemudian memiliki makna lanjutan bahwa, sejatinya sebuah permohonan atau gugatan *voluntair* ini tidak memuat unsur *ex-parte*, atau pihak selain pemohon sendiri dalam pemeriksaannya.

Menimbang, bahwa nafas dasar dari sebuah permohonan atau *Gugatan Voluntair* sebagaimana telah hakim jelaskan sebelumnya, menjadikan penetapan sebagai bentuk putusan dari perkara permohonan hanya memiliki sifat *declaratoir* atau menegaskan saja, dan tidak dapat menciptakan sebuah keadaan hukum yang baru atau menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa terkait kewarisan sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang hukum Perdata, hak seseorang untuk mewaris tidaklah berasal dari sumber kategori yang tunggal namun lebih dari satu, dimana seseorang dapat mewaris atau memiliki hak atas harta peninggalan menurut ketentuan yang diatur dalam undang-undang, pengaturan itu membagi golongan ahli waris menjadi golongan I sampai IV sebagaimana diatur buku II KUHPerdata, yang disebut sebagai ahli waris golongan *Ab intestato*, selanjutnya adalah hak

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewaris dalam golongan ahli waris *Testamenter* yang mendapat wasiat dari pewaris sebelum kematiannya.

Menimbang, bahwa Pasal 834 KUHPerdata mengatur hak untuk menggugat seseorang atau ahli waris lainnya yang menguasai sebagian atau seluruh harta warisan yang menjadi haknya, atau yang dikenal pula sebagai *Hak Hereditas Petitio* menjadikan kewarisan, atau hak mewaris harta peninggalan dari pewaris adalah sebuah perkara yang rentan memuat sengketa di dalamnya, sehingga dirinya tidak dapat berdiri secara bebas sebagai sebuah perkara perdata *Ex-parte* yang tidak melibatkan sengketa dan pihak lain di dalamnya;

Menimbang, bahwa sekalipun keterangan saksi-saksi dalam persidangan yang didukung pula oleh bukti-bukti surat menyatakan bahwa benar seseorang bernama Sebastianus Bhau dan Feronika Rita adalah Pasangan Suami-Istri tanpa anak kandung, yang kemudian mengangkat Pemohon sebagai anak angkatnya untuk nanti dapat menjadi pewaris dari harta Pasangan Suami Istri tersebut di kemudian Hari, termasuk segala hal yang dilakukannya kepada pemohon baik dari segi fisik, psikis, kesehatan, penghidupan dan pendidikan, memang menunjukkan bahwa hubungan batin dan ikatan emosional yang kuat antara pemohon dengan pasangan Sebastianus Bhau serta Feronika Rita tersebut *vide bukti surat* P3, P4, P7, P8, P9 dan P10, namun Hakim berpandangan bahwa luasnya khasanah Hukum Waris Indonesia membuat penempatan status kewarisan seseorang dalam sebuah permohonan atau gugatan yang bersifat *voluntair* adalah sesuatu yang tidak pada tempatnya;

Menimbang, bahwa dalam Poin ke-12 huruf b Halaman 47 Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum SK KMA Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2007; diatur bahwa permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang adalah sebuah permohonan yang di larang, dan status keahli warisan itu diajukan dalam gugatan, yang dalam hal tersebut dimaknai sebagai gugatan *contentiosa*;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, hakim meyakini bahwa sejatinya permintaan yang diajukan pemohon dalam diktum-diktum petitumnya telah salah alamat jika dimohonkan melalui sebuah permohonan yang sifatnya *voluntair* dan *ex-parte*, sehingga petitum ke-3 Pemohon *a-quo* haruslah dinyatakan ditolak karena tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa petitum ke-4 pemohon yang diktumnya memohon agar Pengadilan Negeri menetapkan Pemohon sebagai Ahli Waris yang Sah dari Pewaris Sebastianus Bhau almarhum dan Feronika Rita almarhumah

Halaman 9 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN End

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah sebuah diktum yang merujuk pada petitum ke-3 pemohon sebagai induk dan alas hak yang mendasarinya;

Menimbang, bahwa petitum ke-3 Pemohon telah di tolak oleh hakim maka hilanglah alas hak menempatkan barang-barang peninggalan sebastianus bhau dan feronika rita yang disebut warisan baik aktiva dan pasiva yang dimohonkan pemohon untuk di tempatkan sebagai haknya tersebut, sehingga Hakim tidak lagi mempertimbangkan petitum ini lebih jauh dan mengesampingkannya karena tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh pokok-pokok permohonan dari pemohon telah di pertimbangkan dan dinyatakan di tolak, maka, permohonan dari pemohon haruslah dinyatakan di tolak untuk seluruhnya;

Menimbang, pasal 192 ayat (1) RbG mengatur bahwa Barangsiapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara.

Menimbang berdasarkan peraturan tersebut, dalam perkara gugatan *voluntair* atau permohonan yang sifat dan fungsinya adalah dari dan untuk pemohon maka pemohon adalah pihak yang dimenangkan dan sekaligus di kalahkan dalam putusan perkara *a-quo* apapun amar penetapannya sehingga biaya-biaya atas perkara *a-quo* haruslah pula dibebankan kepada pemohon dan dengan perincian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java en Madura (RbG)* serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp.198.000,00 (seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 31 Agustus 2020, oleh I. Gst Ngr Hady Purnama Putera, SH., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ende Nomor 17/Pdt.P/2020/PN End tanggal 06 Agustus 2020, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Ende pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut di atas dengan dibantu oleh Stefania

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2020/PN End



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Noviyanti Monika Guru, A.Md, Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri
Ende dan dihadiri oleh Pemohon dan Kuasa Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim

Stefania Noviyanti Monika Guru, A.Md I. Gst Ngr Hady Purnama Putera, SH.

Perincian biaya perkara:

Biaya PNBP/Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp.	150.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
Biaya Virtual Account	:	Rp.	2.500,00
Jumlah	:	Rp.	198.000,00

(seratus sembilan puluh delapan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)